



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Melati Nomor 17 Telp. (0517) 22703 – 21278 Fax. 21081
KANDANGAN – 71212

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor : 140 Tahun 2015

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini program Pendidikan Non Formal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu diberikan ijin penyelenggaraan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak.
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1).
 - 12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3).

Memperhatikan : Surat permohonan Saudari **Rusmiati** Nomor : 008/PAUD-KB/AL-FALAH/IV/2015 tanggal 2 September 2015, tentang Permohonan Perpanjangan Ijin. Operasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan ijin penyelenggaraan kepada
- Nama Lembaga : AL-FALAH
- Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
- Desa : Tanjung Selor
- Kecamatan : Daha Barat
- Kabupaten : Hulu Sungai Selatan
- Penyelenggara / Pengelola : Rusmiati
- KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun .sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Ijin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa ijin operasional ini berlaku habis.
- KEEMPAT** : Pengelola/Kepala Satuan Pendidik wajib menyampaikan laporan bulanan perkembangan anak didik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan u.p. Kepala Bidang PAUDNI.
- KELIMA** : Ijin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat dan melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 3 September 2015



Tembusan Yth.:

1. Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan
u.p Kabid Bina PAUDNI di Banjarmasin.